

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. Rekomendasi Tim Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui www.oss.go.id
2. Penerbitan NIB, Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Izin Operasional.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656



ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082374630015
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambikab.go.id